



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SAWAHAN KECAMATAN PONJONG**

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAWAHAN KECAMATAN PONJONG  
NOMOR : 01/PPS-PON-07/KPTS/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-DESA SAWAHAN KECAMATAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Kerja Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Panitia Pemungutan Suara berwenang menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Sawahan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih se-Desa Sawahan, kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Kerja Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAWAHAN KECAMATAN PONJONG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-DESA SAWAHAN KECAMATAN PONJONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Susunan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih se-Desa Sawahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KEIGA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, mendapatkan honorarium 1 (satu) kali dalam Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada Tanggal : 10 April 2018

KETUA



FARID GUNAWAN, S.Pd.

Tembusan :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Ponjong;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA SAWAHAN KECAMATAN PONJONG  
 NOMOR : 01/PPS-PON-07/KPTS/IV/2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-DESA SAWAHAN,  
 KECAMATAN PONJONG, KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN PERSONALIA  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SAWAHAN KECAMATAN PONJONG  
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

| No. | N A M A              | L/P | ALAMAT                 |
|-----|----------------------|-----|------------------------|
| 1.  | Nurhidayati          | P   | Sawur RT 01 RW 01      |
| 2.  | Ma'in                | L   | Sawur RT 02 RW 01      |
| 3.  | Supriyono            | L   | Sawur RT 02 RW 01      |
| 4.  | Sriningsih           | P   | Sawur RT 02 RW 01      |
| 5.  | Suparti              | P   | Jatisari RT 03 RW 02   |
| 6.  | Heri Sutopo          | L   | Jatisari RT 04 RW 02   |
| 7.  | Suheriniyaka         | L   | Jatisari RT 04 RW 02   |
| 8.  | Suharno              | L   | Tengger RT 04 RW 03    |
| 9.  | Riska Hidayati       | P   | Tengger RT 04 RW 03    |
| 10. | Bambang Heriyanto    | L   | Tengger RT 03 RW 03    |
| 11. | Triyanto             | L   | Plarung RT 03 RW 04    |
| 12. | Umul Khoirun Nissa   | P   | Plarung RT 03 RW 04    |
| 13. | Supardi              | L   | Sendang II RT 03 RW 05 |
| 14. | Lasimin              | L   | Sendang I RT 04 RW 06  |
| 15. | Aditya Riski Saputra | L   | Sendang I RT 01 RW 06  |
| 16. | Waluyo               | L   | Selonjono RT 03 RW 07  |
| 17. | Herwanto             | L   | Selonjono RT 02 RW 07  |
| 18. | Dwi Yuliana          | P   | Sambirejo RT 01 RW 08  |
| 19. | Yahya Setiawan       | L   | Sambirejo RT 02 RW 08  |
| 20. | Suyono               | L   | Sawahana RT 04 RW 09   |
| 21. | Toni Setiawan        | L   | Sawahana RT 04 RW 09   |
| 22. | Catur Surawan        | L   | Gedong RT 04 RW 10     |
| 23. | Marjiyana            | L   | Gedong RT 03 RW 10     |

Ditetapkan di : Sawahan  
 Pada Tanggal : 10 April 2018

KETUA



FARID GUNAWAN, S.Pd.

